

**PENGARUH KOMPLEKSITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN GENDER
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Nadya Ramadhani Endrasti

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
nadya.19004@mhs.unesa.ac.id

Dewi Prastiwi

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
dewiprastiwi@unesa.ac.id

Abstrak

Kepatuhan merupakan kunci sukses pemungutan pajak, oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan guna membuktikan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan gender sebagai variabel moderasi. Variabel ini dipilih karena dengan system digitalisasi saat ini semua administrasi perpajakan dilakukan secara digital. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori Atribusi dan Teori Feminisme. Data dikumpulkan menggunakan kuisioner dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden Wajib Pajak Orang Pribadi di 10 KPP Surabaya yang terdaftar pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Penelitian ini menggunakan enam jenis karakteristik sampel sebagai bahan analisa hipotesa. Aplikasi statistik SmartPLS digunakan untuk pengelolaan data dalam penelitian ini. Hasil penelitian membuktikan kompleksitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan gender tidak dapat memoderasi pengaruh kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci : Kompleksitas Sistem Perpajakan, Gender, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

Compliance is the key to successful tax collection; therefore, it needs to be done by involving factors that affect taxpayer compliance. Various studies have been conducted to prove the variables that influence taxpayer compliance. This study aims to prove the difficulty of the taxation system on taxpayer compliance with gender as a moderating variable. This variable was chosen because, with the current digitalization system, all taxes are done digitally. This study uses two theories, namely attribution theory and feminist theory. Data was collected using a questionnaire with a total sample of 400 individual taxpayer respondents at 10 KPP Surabaya registered with the Regional Office of DGT East Java I. This study used six types of sample characteristics as material for hypothesis analysis. The SmartPLS statistical application is used for data management in this study. The results of the study prove that the complexity of the tax system has a positive effect on taxpayer compliance, while gender cannot moderate the relationship between the complexity of the tax system and tax compliance.

Keywords: Tax System Complexity, Gender, Tax Compliance

1. PENDAHULUAN

Terhitung hingga Oktober 2022

penerimaan pajak mencapai 1448,2 triliun atau 97,5% dari target APBN.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak menjadi salah satu kunci Pemerintah menjalankan roda perekonomian (www.kemenkeu.go.id).

Untuk mengoptimalkan potensi pajak, di tingkat provinsi Kementerian Keuangan membentuk Kantor Wilayah (Kanwil) dengan tugas menganalisa dan mengevaluasi penerimaan pajak setiap tahun sebagai bahan gambaran dan pertimbangan Pemerintah menjalankan perekonomian (kemenkeu.go.id/).

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I membawahi 13 unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Surabaya (www.jdih.kemenkeu.go.id). Sebagai salah satu kota metropolitan, Surabaya merupakan kawasan padat penduduk dengan jumlah wajib pajak tertinggi sebesar 1.147.844 wajib pajak. Hal tersebut mengindikasikan Kanwil DJP Jawa Timur I berpotensi memiliki jumlah penerimaan pajak yang tinggi (www.jdih.kemenkeu.go.id).

Pelaporan SPT Kanwil DJP Jawa Timur I pada empat tahun terakhir yaitu 2019-2022 mengalami kondisi yang tidak stabil, pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan jumlah sebesar 312.853. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2022 dengan jumlah pelaporan sebesar 249.939 (*Sumber Data Kanwil DJP Jatim I*). Kondisi jumlah pelaporan pajak yang tidak stabil setiap tahun, mengindikasikan adanya beberapa faktor yang

mempengaruhinya (Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Tjaraka, H, 2019). Terjadinya peningkatan dan penurunan pelaporan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak (Press, 2016). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi unsur penting untuk mendorong terealisasinya pelaporan pajak yang stabil, sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil penerimaan Pajak suatu negara (Prastiwi, 2021a). Namun, ketidakpatuhan masih menjadi permasalahan yang banyak dihadapi di beberapa negara (Castro & Scartascini, 2015), termasuk di Indonesia (Prastiwi, 2021a).

Berbagai pendekatan penelitian mengenai topik perpajakan telah banyak dilakukan di Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan (Prastiwi, 2021a). Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik (Prastiwi, 2021a).

Pada pendekatan sosiopsikologis dengan variabel demografi, gender termasuk faktor intrinsik yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Pierce *et al.*, 2013). Gender dapat dipandang dan ditentukan oleh faktor psikologis seperti pertimbangan keputusan dan persepsi moral (Hasseldine & Hite, 2017). Adanya pandangan Fischer, Wartick, & Mark pada penelitian terdahulu oleh Silvy (2018) mengategorikan faktor kepatuhan pajak dalam empat kelompok yang dikenal dengan *Fischer's Model of*

tax compliance. Model tersebut termasuk bentuk komprehensif yang menggabungkan variabel ekonomi, sosiologi, psikologi, dan variabel demografi (misalnya gender atau jenis kelamin) (Prastiwi *et al.*, 2019b). Gender berpotensi menjadi variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara keadilan dengan persepsi etis pada penggelapan pajak (Bruner *et al.*, 2017). Oleh karena itu, gender wajib pajak yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dapat dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi niat maupun perilaku kepatuhan wajib pajak.

Jika gender menjadi salah satu faktor intrinsik, Kompleksitas Sistem Perpajakan menjadi salah satu faktor ekstrinsik yang berpengaruh terhadap kepatuhan (Wiyarni *et al.*, 2017). Pengaruh era globalisasi menjadikan sistem perpajakan menjadi lebih canggih dan rumit (Staats *et al.*, 2017). Kompleksitas sistem perpajakan dapat menjadi batu loncatan yang sama untuk tersusunnya skema ketidakpatuhan pajak (Alm *et al.*, 2019). Adanya penerapan sistem penilaian mandiri di berbagai negara juga dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, sehingga tercipta ketidakpatuhan (Saad, 2014). Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan *self assessment system* (SAS). Sistem ini memiliki skema memberikan kontrol dan kepercayaan kepada pengguna yaitu wajib pajak agar dapat menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak

terutang secara mandiri (Prastiwi *et al.*, 2019b). Walaupun, segala peraturan Undang-Undang perpajakan telah ditetapkan, terkait sanksi administrasi dan pidana atas tindakan kecurangan wajib pajak (Prastiwi, 2021a).

Kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan gender sebagai variabel moderasi, merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu terkait kompleksitas sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Saad, 2014) menjelaskan kompleksitas sistem perpajakan atas pajak penghasilan menjadi alasan dasar perilaku ketidakpatuhan. Terdapat juga hasil penelitian oleh (Khusnul & Prastiwi, 2019) wajib pajak terlihat kurang memiliki pengetahuan tentang aspek teknis sistem pajak penghasilan, sehingga sistem pajak penghasilan dianggap kompleks secara inheren. Berbagai penelitian terdahulu terkait gender sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh (Randiansyah *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa gender merupakan variabel moderating yang potensial (*homologizer moderation*). Gender berpotensi menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara keadilan dengan persepsi etis pada penggelapan pajak (Jumsyah & Masyarakat, 2018)

Berdasarkan fenomena di atas perlu adanya dilakukan penelitian karena dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi DJP di wilayah Jawa

Timur I untuk mengidentifikasi penyebab kondisi penurunan jumlah pelaporan pajak serta perbedaan dari penelitian terdahulu. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompleksitas sistem perpajakan apakah terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan gender sebagai variabel moderasi di Kanwil DJP Jawa Timur 1.

2. TINJAUAN TEORI

A. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang berisi penilaian perilaku baik perilaku yang dilakukan oleh orang lain maupun diri sendiri. Penilaian perilaku yang dimaksudkan dalam teori atribusi dilakukan dengan menganalisis apakah perilaku dari individu berasal dari pengaruh internal atau pengaruh eksternal. Pengaruh perilaku internal merupakan perilaku yang berada di bawah pengaruh atau kendali individu tersebut, sedangkan pengaruh perilaku eksternal merupakan perilaku yang memperoleh pengaruh dari situasi lingkungan (van Dijke & Verboon, 2010).

Teori atribusi cukup relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini teori atribusi mengarah pada motif wajib pajak dalam mempresepsikan atau menilai bentuk peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini kompleksitas sistem perpajakan dianggap sebagai pengaruh eksternal yang mendasari perilaku kepatuhan wajib pajak karena kompleksitas

sistem perpajakan berkaitan dengan fenomena penambahan komponen terkait sistem administrasi termasuk juga frekuensi pembaharuan peraturan (pembaharuan) peraturan (Kirchler & Wahl, 2010b)

B. Teori Feminisme

Teori feminisme merupakan teori yang menyatakan bahwa golongan wanita sama derajatnya dengan golongan pria. Feminisme berusaha menghilangkan ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat (Hidayat, 2019). Salah satu pelopor feminisme adalah Marx dan Engels, mereka menyepakati betapa pentingnya hubungan antar struktur masyarakat dan pembagian peran kerja berdasarkan jenis kelamin (Hidayat, 2019).

Menurut Hidayat (2019) istilah feminisme sering disalahpahami sebagai emansipasi kaum perempuan, padahal istilah yang dimaksud mengacu pada pergerakan sosial yang dilakukan baik oleh kaum laki-laki dan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak keduanya secara adil.

C. Kompleksitas Sistem Perpajakan

Kompleksitas perpajakan merupakan kerumitan dalam sistem perpajakan yang berakibat pada kesusahan wajib pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi sistem administrasi dan peraturan perpajakan (Hoppe, 2017).

Kompleksitas sistem perpajakan menyebabkan sistem administrasi dan peraturan pajak menjadi semakin panjang sehingga wajib pajak merasa semakin banyak aturan dan prosedur yang harus dipelajari. Tingkat kompleksitas sistem perpajakan yang dimaksudkan dalam survei meliputi sistem administrasi (formulir, aplikasi) tingkat kesulitan dalam penafsiran peraturan pajak, dan keseragaman dan transparansi dalam penegakan peraturan. Tingginya kompleksitas sistem perpajakan menunjukkan ketidaksesuaian peraturan pajak dengan asas kesederhanaan karena proses pemungutan pajak seharusnya dapat memberikan kepastian dan kemudahan pada wajib pajak sehingga mampu menghindarkan wajib pajak dalam perbedaan penafsiran prosedur dan peraturan pajak. Ketika seorang wajib pajak dihadapkan dalam situasi tingginya frekuensi perubahan prosedur dan peraturan pajak, terlebih munculnya persepsi semua aktivitas perpajakan lebih berpihak ke fiskus daripada wajib pajak, maka perilaku kepatuhan wajib pajak juga akan ikut terpengaruh walaupun wajib pajak tersebut sebenarnya telah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup (Huang et al., 2021)

D. Gender Wajib Pajak

Pengertian gender menurut (Moewardi, 2019) bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan

jenis kelamin. Sementara (Zaenad, 2008) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks. Oakley, ahli sosiologi Inggris, merupakan orang yang

Hubungan antara variabel demografi dan pajak kepatuhan telah lama diminati (Tittle, 1980). Tiga karakteristik pribadi utama yang ada buktinya hubungan adalah umur, gender, dan pendidikan (Jackson dan Miliron, 1986). Model Fischer menunjukkan bahwa variabel demografi secara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak oleh dampaknya pada peluang ketidakpatuhan dan sikap dan persepsi.

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan dengan melaporkan pajak terutang secara jujur, menghitung jumlah pajak terutang dengan tepat, dan menyelesaikan kewajiban pajak (Alabede, Bt. Zainol Ariffin, *et al.*, 2011).

Kepatuhan pajak dapat dilihat sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdiri atas kepatuhan formil yang meliputi persyaratan administratif perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, dan kepatuhan materiil yang meliputi validitas perhitungan pajak serta pelaporan pajak terutang (Prastiwi *et al.*, 2019b). (Alabede, Ariffin, *et al.*, 2011) mendesain

struktur kewajiban pajak yang dibedakan menjadi dua kelas, yakni Kepatuhan Pajak dan Ketidakepatuhan Pajak.

Kepatuhan pajak menurut (Alabede, Ariffin, et al., 2011) dikategorikan dalam 2 kelompok, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan dipaksakan (*enforced compliance*). Sedangkan untuk jenis ketidakepatuhan pajak dibedakan menjadi dua kategori yakni ketidakepatuhan yang tidak disengaja dan ketidakepatuhan yang disengaja yang dapat menimbulkan *tax evasion*.

Wajib Pajak dengan kepatuhan secara sukarela akan melaksanakan kewajiban perpajakan karena konsistensinya antara keyakinan dan perilaku mereka. Sedangkan, Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpaksa akan mencari celah dalam undang-undang dan jika ada kesempatan akan melakukan penghindaran pajak (Prastiwi et al., 2019b).

F. Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Kompleksitas sistem perpajakan tercipta sebagai upaya untuk menyempurnakan hukum dan sistem pajak, dengan cara melakukan perubahan atau penambahan komponen-komponen dalam peraturan perpajakan, namun tindakan tersebut justru berdampak pada sistem dan peraturan pajak yang sangat sulit dipahami dan

menyebabkan perbedaan penafsiran (Khusnul & Prastiwi, 2019). Kerumitan yang ada pada sistem perpajakan membuat wajib pajak menjadi lebih sulit untuk memahami prosedur pengoprasiannya, sehingga timbulnya niat untuk melakukan penghindaran pajak yang menciptakan ketidakepatuhan (Saad, 2014). Sebaliknya, jika sistem perpajakan lebih sederhana dan ringkas wajib pajak akan lebih mudah untuk memahami dan melakukan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak tidak ada niat untuk melakukan penghindaran pajak dan dapat menciptakan kepatuhan pajak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas terdapat kemungkinan bahwa kompleksitas sistem perpajakan akan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kompleksitas sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

G. Moderasi Gender pada Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Gender merupakan salah satu faktor intrinsik yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut mengindikasikan jika perbedaan gender juga mempengaruhi faktor pemikiran, emosi, dan sikap seseorang saat mengambil suatu keputusan. Wajib pajak Wanita akan patuh membayar

pajak dengan alasan hati nurani atau memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan Wajib pajak pria lebih menekankan pada ketakutan pada sanksi yang diberlakukan (Jumsyah & Masyarakat, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh gender terhadap etika penggelapan pajak ini telah dibuktikan, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Randiansyah *et al.*, 2021) yang mengatakan bahwa gender berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Selanjutnya, hasil penelitian oleh (Pierce *et al.*, 2013) menjelaskan bahwa Kehadiran dewan direksi wanita sebagai wajib pajak bersifat risk-averse dapat mendorong pengambilan keputusan dengan standar kepatuhan perpajakan yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanto, 2020) yang menyatakan bahwa wanita cenderung untuk menghindari resiko dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan keputusan keuangan. Gender yang terdiri dari kelompok laki- laki dan perempuan, memiliki perbedaan sifat dan kontrol perilaku yang berpengaruh terhadap persepsi mereka dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan, sehingga perbedaan tersebut dapat berkontribusi atas terciptanya ketidakpatuhan wajib pajak (Winasis & Yuyetta, 2017).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas terdapat kemungkinan bahwa gender dapat memoderasi

kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H2: Gender memoderasi pengaruh terhadap kompleksitas sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di 10 KPP Surabaya yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur I. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kelompok besar yang terdiri dari subjek atau objek dengan karakteristik yang berbeda (Junaidi *et al.*, 2017). Populasi yang digunakan merupakan seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Surabaya (Kanwil DJP Jawa Timur I), sedangkan sampel merupakan wakil dari populasi tersebut yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang datang di KPP saat pelaksanaan penelitian.

Teknik *random sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Metode teknik tersebut menentukan jumlah sampel dengan cara acak tanpa kriteria khusus terhadap responden, sehingga seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Kanwil DJP Jawa Timur I memiliki peluang untuk menjadi responden. Berdasarkan perhitungan rumus *Slovin* dengan taraf 5% dapat

dihasilkan jumlah sampel sebanyak 400 responden.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data berupa angka-angka dengan perhitungan statistik. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap suatu masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Tipe penelitian ini berkaitan dengan pendapat terhadap individu, kelompok atau organisasi, serta prosedur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis data subjek berupa opini, sikap, dan karakteristik dari individu atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Penggunaan data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer berupa penilaian yang dijawab langsung oleh responden melalui kuisioner kertas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua cara dalam penelitian ini, pertama penyebaran kuisioner secara langsung dengan memberikan kepada responden. Kedua, penyebaran kuisioner tidak langsung, yaitu dengan menitipkan kepihak ketiga (*resepsionis* KPP) yang nantinya disalurkan kepada responden.

E. Model Analisis

Analisis data merupakan proses mengolah data dengan tahap

akumulasi menjadi data yang dapat diolah, dengan mengembangkan ringkasan, menemukan pola, dan menerapkan teknik statistik (Cooper & Schindler, 2017). Penelitian ini menggunakan jenis statistik deskriptif dengan menggunakan bantuan analisa data *Structural Equation Model (SEM)* yang merupakan alat analisis multivariat yang terdiri atas variabel laten dan indikator. Jenis analisa statistik tersebut digunakan karena terdapat relasi variabel kompleks rekursif dan non-rekursif untuk menggambarkan pemahaman suatu model secara komprehensif (Mangoting *et al.*, 2020). Aplikasi statistik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *Smart-PLS*.

F. Definisi Operasional dan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini kompleksitas sistem perpajakan (X) sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak (Y) sebagai variabel dependen, sedangkan Gender (Z) sebagai variabel moderasi. Terdapat definisi operasional setiap variabel, sebagai berikut.

Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel penentu yang dapat mempengaruhi variabel dependen (Cooper & Schindler, 2017). Kompleksitas sistem perpajakan (X) sebagai variabel independen merupakan kerumitan dalam sistem perpajakan yang berakibat pada kesulitan wajib pajak terkait

pemahaman dan penerapan yang berhubungan dengan formulir, aplikasi, dan peraturan perpajakan (Hoppe, 2017). Indikator pengukuran pada variabel ini berjumlah 6 butir pertanyaan dan merujuk pada penelitian Wahl et al. (2010) dan Dharmawan & Adi (2021).

Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel yang dapat diukur dan diprediksi terpengaruh oleh variable independen (Cooper & Schindler, 2017). Kepatuhan wajib pajak (Y) menjadi variabel dependen yang merupakan . situasi ketika wajib pajak bersedia untuk patuh dan mempunyai kesadaran dalam bertindak sesuai dengan semangat serta hukum dan administrasi perpajakan tanpa adanya paksaan (Meagher, 2018; Prastiwi et al., 2019). Indikator pengukuran pada variabel ini berjumlah 5 butir pertanyaan dan merujuk pada penelitian Wahl et al. (2018) dan Dharmawan & Adi (2021).

Variabel Modrasi

Variabel Moderator merupakan faktor yang secara teori mempengaruhi variabel dependen, namun tidak dapat diobservasi atau belum diukur; pengaruh dari variabel moderator harus disimpulkan dari pengaruh variabel independen dan variabel moderator pada fenomena yang diteliti (Cooper & Schindler, 2017). Gender (Z) sebagai variabel moderasi merupakan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat

berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat (hidayat, 2019). Indikator dalam penelitian ini berupa klasifikasi dua jenis gender yaitu laki-laki dan perempuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran (*outer model*) bertujuan untuk mengukur validitas dan reliabilitas model. *Outer Model* terdiri dari tiga uji yaitu, *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, dan *Composite Reliability*.

1) *Convergent Validity*

Pengujian *convergent validity* dapat dilihat dari kriteria nilai hasil *outer loadings*. Berikut merupakan hasil tabel nilai *outer loadings*.

Tabel 1
Nilai Outer Loadings (Sebelum modifikasi)

	COM	TC
X1-1	0,669	
X1-2	0,691	
X1-3	0,763	
X1-4	0,803	
X1-5	0,794	
X1-6	0,697	
Y1-1		0,841
Y1-2		0,877
Y1-3		0,921
Y1-4		0,911
Y1-5		0,879

Sumber: hasil olah data SmartPLS, 2023

Karena masih terdapat nilai *outher loadings* yang $<0,7$, sehingga perlu dilakukan modifikasi sebagai berikut agar data menjadi signifikan

Tabel 2
Nilai Outer Loadings (Seseudah modifikasi)

	COM	TC
X1-3	0,786	
X1-4	0,838	
X1-5	0,874	
Y1-1		0,838
Y1-2		0,876
Y1-3		0,921
Y1-4		0,913
Y1-5		0,879

Sumber: hasil olah data SmartPLS, 2023

Jika hasil nilai nilai dari *Outer Loadings* $>0,7$ dapat dikatakan telah signifikan dan memenuhi syarat (Al-Emran *et al.*, 2019). Dari tabel 2, menunjukkan bahwa seluruh indikator telah signifikan dan mengindikasikan bahwa setiap variabel penelitian dapat dijelaskan oleh indikatornya dan telah memenuhi syarat *convergent validity* dan telah valid.

2) Discriminant Validity

Pengujian *discriminant validity* dapat dilihat dari hasil nilai *Fornell-Larcker Criterion* dan tabel *Cross Loading* dengan syarat harus memiliki nilai konstruk laten yang lebih tinggi dari nilai konstruk laten variabel lain (Hair *et al.*, 2011, 2014; Latan & Ramli, 2013; Sarstedt *et al.*, 2014). Berikut merupakan tabel hasil pengujian *discriminant validity*.

Tabel 3
Nilai Fornell-Larcker Criterion

	COM	TC
COM	0,833	
TC	0,476	0,886

Sumber: hasil olah data SmartPLS, 2023

Dari tabel 3, setiap nilai konstruk laten memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada nilai kontruks laten lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kriteria dari *Fornell-Larcker Criterion* telah terpenuhi. Kriteria syarat selanjutnya untuk pengujian *discriminant validity* yaitu dengan melihat hasil nilai dari *cross loadings*. Nilai *cross loadings* dapat memenuhi syarat jika nilai konstruk laten memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada nilai konstruk laten lainnya (Al-Emran *et al.*, 2019). Hasil nilai *cross loadings* disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4
Nilai Cross Loadings

	COM	TC
X1-3	0,786	0,294
X1-4	0,838	0,318
X1-5	0,874	0,512
Y1-1	0,422	0,838
Y1-2	0,378	0,876
Y1-3	0,405	0,921
Y1-4	0,430	0,913
Y1-5	0,462	0,879

Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2023

Dari tabel 4, dapat menunjukkan bahwa hasil nilai *cross loadings* telah memenuhi kriteria syarat nilai *cross loadings*.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *discriminant validity* telah memenuhi syarat dan telah valid.

3) *Composite Reliability*

Reliabilitas suatu konstruk dapat dinilai dengan menggunakan dua cara, yaitu, *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Tetapi, jika pengukuran dengan hanya melihat *cronbach's alpha* memberikan nilai yang lebih rendah, sehingga dapat melihat hasil dari *composite reliability* lebih disarankan. Syarat kriteria nilai *composite reliability* adalah nilai >0,7 dan diperkuat dengan nilai *cronbach's alpha* >0,7 (Hair *et al.*, 2019). Berikut merupakan tabel hasil pengujian reliabilitas.

Tabel 5
Konstruk Reliability dan Validity

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>rho_A</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
COM	0,791	0,866	0,872	0,694
TC	0,931	0,934	0,948	0,785

Sumber: hasil olah data SmartPLS, 2023

Dari hasil tabel 5, memiliki hasil *composite reliability* dan *cronbach's alpha* >0,7, sehingga dapat disimpulkan seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi syarat kriteria dan sudah reliabel.

B. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

1) *R-Square* (R^2)

Untuk mengukur struktural dapat dilihat dari melihat nilai *R-squares* pada setiap nilai variabel dependen karena mengindikasikan kekuatan prediksi dari model struktural tersebut. *R-square* menggambarkan besar variabel laten independen (X) dalam mempengaruhi variabel dependen (Y). Syarat kriteria nilai R^2 yaitu antara 0 dan 1, ketika nilai yang lebih tinggi memperlihatkan tingkat akurasi prediksi yang lebih tinggi (Al-Emran *et al.*, 2019). Apabila hasil nilai R^2 semakin tinggi berarti semakin baik model prediksi dan model penelitian yang dilakukan.

Tabel 6
Nilai R-square

	<i>R Square</i>	Kriteria
TC	0,226	Lemah

Sumber; hasil olah data SmartPLS, 2023

Dari hasil tabel 6, memperlihatkan variabel kepatuhan pajak memiliki nilai kategori *R-square* lemah. Sehingga, dapat dikatakan kekuatan variabel kompleksitas sistem perpajakan dengan gender sebagai moderasi saat memprediksi kepatuhan pajak sebesar 22,6%. Sisanya sebesar 77,4% dapat diterangkan oleh konstruk lain diluar dalam penelitian ini.

2) *f-square* (f^2)

f-Square merupakan pengukuran yang bertujuan menilai besar pengaruh variabel laten dependen (Y) terhadap variabel laten independen (X). (Cohen, 1988; Hair *et al.*, 2011, 2014)

Tabel 7
Nilai *f-square*

	COM	TC
COM		0,293
TC		

Sumber: hasil olah data SmartPLS, 2023

Dari hasil tabel 7, dapat disimpulkan bahwa variabel kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai *f-square* sebesar 0,293 yang berarti memiliki tingkat pengaruh moderat.

3) *Goodness of Fit*

Goodness of Fit atau *GoF index* digunakan bertujuan mengukur validasi model struktural secara keseluruhan. Syarat kriteria *Goodness of Fit* apabila SRMR <0,10 dan model PLS dinyatakan *perfect fit* apabila nilai SRMR <0,08. Berikut disajikan tabel hasil pengujian *Goodness of Fit*.

Tabel 8
Nilai Model Fit

	<i>Saturated Model</i>	<i>Estimated Model</i>
SRMR	0,080	0,080
<i>d_ ULS</i>	0,228	0,228
<i>d_ G</i>	0,106	0,106
<i>Chi-Square</i>	271,291	271,291
<i>NFI</i>	0,877	0,877

Sumber: hasil olah data SmartPLS, 2023

Dari hasil tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai SRMR telah memenuhi syarat karena berada di bawah 0,10, sehingga model PLS ini dinyatakan *fit* sehingga, layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

4) Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dikukur dari nilai *Original Sample* (O) yang bertujuan mengetahui arah hubungan antar variabel, sedangkan nilai T-statistics, dan P-Values untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hubungan antar variabel.

Jika hasil nilai *original sample* mendekati +1, artinya hubungan antar variabel memiliki arah positif. Sedangkan, jika nilai *original sample* mendekati -1, artinya hubungan antar variabel memiliki arah negatif (Al-Emran *et al.*, 2019; Hair *et al.*, 2014; Sarstedt *et al.*, 2014). Untuk nilai *P-Values* yang lebih kecil dari taraf signifikansi yakni kurang dari 0,05 atau nilai *t-Statistics* lebih dari 1,96 mengindikasikan bahwa suatu pengaruh antar variabel adalah signifikan (Al-Emran *et al.*, 2019). Tabel hasil pengujian hipotesis disajikan sebagai berikut.

Tabel 9
Nilai Pengaruh Antar Variabel
(Direct Effect)

Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STD DEV)	T Statistics (O/STD DEV)	P Values
COM->TC (Complete)				
0,476	0,480	0,048	9,905	0,000
COM->TC (Laki-laki)				
0,386	0,400	0,065	5,906	0,000
COM->TC (Perempuan)				
0,559	0,560	0,065	8,658	0,000

Sumber: hasil olah data SmartPLS, 2023

Dari tabel 9, dapat dianalisis hubungan antar variabel secara langsung (*direct effect*) memiliki nilai pengaruh kompleksitas sistem perpajakan (COM) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (TC) pada tabel complete sebesar 0,476, nilai *P Values* $0,000 < 0,05$ serta nilai *T-Statistics* $9,905 > 1,96$. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel kompleksitas sistem perpajakan (COM) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (TC) memiliki arah pengaruh positif dan signifikan.

Tabel 10
Nilai Hubungan Antar Variabel
(Indirect Effect)

Koef Stand ar_Er or	Laki-laki	Perempuan	t- hitun g	Kete rang an
Path _Sam pel	0,386	0,559	-2,679	Tida k signifi kan
STD_ Samp el	0,065	0,065		

Sumber: hasil olah data, 2023

Variabel dikatakan memoderasi apabila dapat memperlemah atau memoderkuat hubungan antara variabel independen terhadap dependen. Syarat kriteria variabel moderasi apabila, hasil nilai t-statistic $> t$ -hitung (1,96) maka variabel dapat memoderasi dan terdapat perbedaan jalur secara signifikan, namun apabila hasil nilai t-statistic $< t$ -hitung (1,96) maka variabel tidak dapat memoderasi dan tidak terdapat perbedaan jalur secara signifikan (Fajri, 2019).

Rumus perhitungan t- statistic dari *Smith-Satterthwait test*, sebagai berikut :

$$t = \frac{\text{path sample 1} - \text{path sample 2}}{\sqrt{se^2 \text{sample 1} + se^2 \text{sample 2}}}$$

Berdasarkan hasil tabel 10 dari nilai *t- statistic* atas *Smith-Satterthwait test* sebesar $-2,679 < 1,96$ (untuk alpha 5%), sehingga dapat dikatakan bahwa kedua jalur tidak berbeda secara

signifikan atau gender tidak dapat memoderasi hubungan kedua variabel.

Pembahasan

Tabel 11
Karakteristik Sampel

Karakteristik Sampel	Jumlah	Persentase
Umur		
21 - 30 tahun	153	38%
41 - 50 tahun	96	24%
Jenis Kelamin :		
Laki-Laki	185	46%
Perempuan	215	54%
Pendidikan :		
SMP	1	0%
SMA	124	31%
Pekerjaan		
Wirausaha	50	13%
Pegawai	248	62%
Tingkat Penghasilan (pertahun)		
Rp0 - Rp60.000.000	289	72%
Rp60.000.000 - Rp250.000.000	92	23%
KPP tempat wajib pajak terdaftar:		
KPP Pratama Mulyorejo	82	21%
KPP Pratama Sukomanunggal	73	18%

Penelitian ini menggunakan bahan analisa tambahan dengan melihat tabel 11 sebagai karakteristik sampel yang terdiri dari enam jenis, dengan menampilkan hasil tabel yang memiliki frekuensi tertinggi dan terendah.

Hasil analisis pada *direct effect* menunjukkan arah pengaruh kompleksitas sistem perpajakan (COM)

terhadap kepatuhan pajak (Y) memiliki arah hubungan positif dan signifikan. Sehingga, hipotesis 1 ditolak karena tidak sesuai dengan dugaan hipotesis 1 yang menduga bahwa Kompleksitas Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem Perpajakan yang lebih Kompleks menjadikan Wajib Pajak lebih patuh, hal ini dapat terjadi, karena didukung adanya penerapan sistem perpajakan *online* yang lebih mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan tanpa perlu ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga menjadi lebih efisien (Octavianny *et al.*, 2021). Hasil tabel karakteristik terkait mayoritas responden (Wajib Pajak) yang terdiri atas rentang usia 21-30 dan jenjang pendidikan S1 juga menjadi faktor pengaruh Kompleksitas sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan (Aktaş Güzel *et al.*, 2019). Mayoritas responden dengan rentang usia 21-30 yang tergolong usia produktif, membuat wajib pajak memiliki pola pikir *modern* dan cenderung memilih menggunakan sistem yang lebih canggih karena lebih fleksibel. Jenjang pendidikan S-1 menjadi tingkat pendidikan dengan jumlah frekuensi tertinggi di antara lainnya. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa pola pikir dan persepsi responden cenderung dapat lebih mudah mencerna hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga dapat lebih dapat memahami kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Dafid & Harry (2020) dalam penelitian ini menyatakan

bahwa tingginya Kompleksitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan karena rumitnya Sistem Perpajakan yang diterapkan, jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan adanya pelayanan yang cukup dari pihak Fiskus akan meringankan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Didukung penelitian dari Rafael & Ornette (2019) adanya modernisasi Sistem Perpajakan yang menjadi online dapat mempermudah Wajib Pajak untuk mengakses kewajiban Perpajakan. Sehingga tidak semua Kompleksitas Sistem Perpajakan dapat menurunkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi juga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Khusnul & Prastiwi (2019) yang menjelaskan bahwa Kerumitan yang ada pada sistem perpajakan membuat wajib pajak menjadi lebih sulit untuk memahami prosedur pengoprasiaannya, sehingga timbulnya niat untuk melakukan penghindaran pajak yang menciptakan ketidakpatuhan (Saad, 2014). Sebaliknya, jika sistem perpajakan lebih sederhana dan ringkas wajib pajak akan lebih mudah untuk memahami dan melakukan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak tidak ada niat untuk melakukan penghindaran pajak dan dapat menciptakan kepatuhan pajak.

Berdasarkan Teori Atribusi oleh Hidayat (2019) yang cukup relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini teori atribusi mengarah pada motif wajib pajak dalam mempresepsikan atau menilai bentuk

peraturan perpajakan. Sehingga, Wajib Pajak memiliki persepsi bahwa kewajiban perpajakan tetap berjalan dengan baik karena adanya pembaharuan sistem (modernisasi) yaitu sistem perpajakan online, meskipun sistem perpajakan menjadi lebih kompleks. Dalam penelitian ini kompleksitas sistem perpajakan dianggap sebagai pengaruh eksternal yang mendasari perilaku kepatuhan wajib pajak karena kompleksitas sistem perpajakan berkaitan dengan fenomena penambahan komponen peraturan pajak, sistem perpajakan, dan frekuensi perubahan (pembaharuan) peraturan.

Pengaruh Gender (Z) sebagai moderasi antara Kompleksitas Sistem Perpajakan (COM) terhadap variabel Kepatuhan Pajak (TC) dapat dilihat dari Tabel 4.13 nilai *Smith-Satterthwait test*, Nilai *t- statistic* dari *Smith-Satterthwait test* sebesar $-2,674 < 1,96$ (untuk alpha 5%), hal ini menunjukkan kedua jalur tidak berbeda secara signifikan atau gender bukan merupakan variabel moderasi, sehingga hipotesis 2 ditolak. Tidak sesuai dengan dugaan awal, bahwa Gender dapat memoderasi hubungan kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan gender perempuan mampu memperkuat hubungan kedua variabel tersebut.

Alasan yang mendasar gender tidak dapat memoderasi hubungan kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan adalah pengaruh nilai original sampel perempuan memiliki selisih lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, sehingga pengujian efek moderator bernilai negatif yang mengartikan gender tidak dapat memoderasi. Bertolak

belakang dengan penelitian terdahulu oleh Saad (2018) perhitungan nilai original sampel memiliki nilai positif sehingga, membuktikan bahwa gender dapat memoderasi antara sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu oleh Prastiwi (2019) juga menjelaskan bahwa wajib pajak menyelesaikan kewajibannya perpajakan berdasarkan pengetahuan mereka atas penerapan sistem yang berlaku bukan berdasarkan gender, didukung pula dari niat dan tanggungjawab individu untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hal tersebut dapat diinterpretasikan dari hasil pengisian kuisioner wajib pajak yang masuk kategori kepatuhan sukarela. Terlepas dari karakteristik perempuan yang berfikir secara hati nurani dan sifat telaten dengan keinginan belajar yang tinggi dibandingkan laki (Muehlbacher *et al.*, 2011). Produktivitas usia responden yang mayoritas 21-30 tahun juga lebih mudah menerima hal-hal baru seperti modernisasi sistem sehingga dapat menciptakan kenyamanan saat mengoperasikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil karakteristik responden yang cenderung pada usia produktif dalam pengisian kotak kritik dan saran lebih memilih sistem pajak berbasis online. Pengaruh selanjutnya yaitu, mayoritas tingkat pendidikan strata satu (S1) memperlihatkan bahwa responden memiliki persepsi yang lebih luas dan berfikir secara kompleks serta lebih mudah menerapkan sistem perpajakan yang berlaku, sehingga kelompok gender bukan penghalang untuk wajib pajak dapat memahami sistem perpajakan

dalam menciptakan kepatuhan pajak, namun juga dari tingkat pengetahuan serta wawasan yang dimiliki wajib pajak.

Bertolak belakang dengan penelitian terdahulu oleh Barbata Kastlunger (2018) bahwa kehadiran wanita sebagai wajib pajak bersifat *risk-averse* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi. Wanita lebih memilih untuk menghindari resiko dalam pengambilan. Gender atas kelompok laki-laki dan perempuan, memiliki perbedaan sifat dan kontrol perilaku yang berpengaruh terhadap persepsi mereka dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan, sehingga perbedaan tersebut dapat berkontribusi atas terciptanya ketidakpatuhan wajib pajak .

Sejalan dengan penelitian terdahulu Bruner (2017) bahwa perbedaan gender tidak dapat memoderasi kepatuhan, tetapi pengetahuan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena perbedaan karakteristik gender tidak menjadi tolak ukur cara pemikiran individu, jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan mendapatkan pendampingan pelayanan yang cukup memuaskan, maka niat untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang sehingga menciptakan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Sejalan dengan teori Feminisme oleh Hidayat (2019) yang memaparkan bahwa tidak terdapat perbedaan hak ataupun kewajiban antara gender laki-laki dan perempuan. Dengan hasil uji gender laki-laki dan perempuan sama-sama tidak dapat memoderasi hubungan

Kompleksitas Sistem perpajakan terhadap Kepatuhan. Sehingga, gender perempuan dan laki-laki tidak menjadi penghalang untuk memahami dan menjalankan sistem perpajakan dalam menciptakan kepatuhan pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel kompleksitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, gender tidak dapat memoderasi hubungan kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan.

Keterbatasan dalam ini adalah beberapa KPP Surabaya memiliki aturan berbeda, sehingga peneliti harus melakukan penyebaran kuisiner secara tidak langsung dan menitipkan kepada pihak ketiga (respsionis KPP), sehingga memungkinkan beberapa hasil kuisiner bias dan perlu dilakukan pemilihan ulang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Peneliti mengajukan beberapa saran, bagi otoritas pajak disarankan untuk meningkatkan sistem perpajakan terkait jaringan sistem sehingga, sehingga wajib pajak tidak kesulitan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan variabel independen dan variabel moderasi lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap tingkat kepatuhan.

6. REFERENSI

- Abdullah, M. (2015). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. Aswaja Pressindo.
- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019b). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Alabede, J. O., Ariffin, Z. B. Z., & Idris, K. M. (2011). Determinants of tax compliance behaviour: A proposed model for Nigeria. *International Research Journal of Finance and Economics*, 78, 121–136.
- Alabede, J. O., Bt. Zainol Ariffin, Z., & Idris, K. M. (2011). Public Governance Quality and Tax Compliance Behavior in Nigeria: The Moderating Role of Financial Condition and Risk Preference. *Issues In Social And Environmental Accounting*, 5(1), 3. <https://doi.org/10.22164/isea.v5i1.54>
- Alm, J., Schulze, W. D., von Bose, C., & Yan, J. (2019). Appeals to Social Norms and Taxpayer Compliance. *Southern Economic Journal*, 86(2), 638–666. <https://doi.org/10.1002/soej.12374>
- Ariyanto, D. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.

- <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Bruner, D. M., D'Attoma, J., & Steinmo, S. (2017). The role of gender in the provision of public goods through tax compliance. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 71, 45–55. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2017.09.001>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Business Research Methods* (Edisi 12, pp. 1–679). Salemba Empat.
- Damayanti, T. W., & Supramono, S. (2019). Women in control and tax compliance. *Gender in Management*, 34(6), 444–464. <https://doi.org/10.1108/GM-06-2018-0071>
- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (n.d.). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212–219.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017a). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017b). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 253. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.198>
- Hasseldine, J., & Hite, P. A. (2003). Framing, gender and tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 24(4), 517–533. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00209-X](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00209-X)
- Huang, C., Chen, Y. C., & Harris, J. (2021). Regulatory compliance and socio-demographic analyses of civil Unmanned Aircraft Systems users. *Technology in Society*, 65. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101578>
- Ibrahim, Z., Ibrahim, Muh. A., & Syahribulan. (2020). The Effect of Public Trust on Taxpayer Compliance. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Jumsyah, N., & Masyarakat, T. (2018). Aplikasi Prinsip Gender Equilibrium Di. 6(2), 15–29.
- Junaidi, R., Susanti, F., Tinggi, S., Eknomi, I., & Kbp, ". (2017).

- Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Uptd Baltekkomdik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Dan Informasi*, 2(3), 13.
- Khusnul, E., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tax Complexity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(3), 1–21.
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010a). Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(3), 331–346.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.01.002>
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010b). Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(3), 331–346.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.01.002>
- Lisi, G. (2014). The interaction between trust and power: Effects on tax compliance and macroeconomic implications. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 53, 24–33.
<https://doi.org/10.1016/j.socec.2014.07.004>
- Mangoting, Y. (2018). QUO VADIS KEPATUHAN PAJAK? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3).
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027>
- Mangoting, Y., Christopher, C., Kriwangko, N., & Adriyani, W. (2020). INTERAKSI KOMITMEN DALAM DINAMIKA KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2).
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.16>
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., Rosidi, & Nurkholis. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7054>
- Mas'ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2014). Do Trust and Power Moderate Each Other in Relation to Tax Compliance? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(January), 49–54.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.049>
- Mayer et al. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust Author (s): Roger C . Mayer , James H . Davis and F . David Schoorman Published by : Academy of Management Stable URL : <http://www.jstor.com/stable/258792>
- REFERENCES Linked references are available on JSTOR f. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & David Schoorman, F. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust (Vol. 20, Issue 3).
<https://www.jstor.org/stable/258792?seq=1&cid=pdf->

- Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary versus enforced tax compliance: Empirical evidence for the “slippery slope” framework. *European Journal of Law and Economics*, 32(1), 89–97. <https://doi.org/10.1007/s10657-011-9236-9>
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p06>
- Pierce, K., Englebrecht, T. D., & Chiang, W. C. (2013). Taxpayers’ perceptions and gender effects on the innocent spouse equitable relief provisions. *Advances in Accounting Behavioral Research*, 16, 205–240. [https://doi.org/10.1108/S1475-1488\(2013\)0000016013](https://doi.org/10.1108/S1475-1488(2013)0000016013)
- Prastiwi, D. (2021a). Profile of Tax Compliance Research in Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 245–272. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9793>
- Prastiwi, D. (2021b). PROFILE OF TAX COMPLIANCE RESEARCH IN INDONESIA. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 245. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9793>
- Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Tjaraka, H. (2019a). Sintesis Sistem Akuntansi Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 276–294. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10016>